



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2019/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : YK;
2. Tempat Lahir : Lais;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 6 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Afdeling II PT Pamorganda, Desa
Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau,
Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 13 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 12/Pid.B/2019/PN Agm tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/Pid.B/2019/PN Agm tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YK bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam, velg depan belakang racing, Nopol : B-6543-BXG, Nosin 5D9207040 dan Noka : MH35D900193206985 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUKATNO.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa / Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YK** pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di kebun karet Afdeling II PT. Pamor Ganda Ds. Karang Pulau Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”,
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa YUDI berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke Lais, saat tiba dipersimpangan antara jalan lintas Bengkulu menuju Muko-Muko dan jalan masuk ke perumahan Afd. II PT. Pamorganda Ds. Karang Pulau Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, terdakwa berhenti dan duduk-duduk di pondok (pondok buaya) yang ada di persimpangan tersebut. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Wagino (selaku Bapak tiri terdakwa) dan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Sukatno Bin Sunoto yang terparkir dibawah pohon karet dalam lokasi kebun karet Afdeling II PT. Pamorganda, sehingga terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Wagino dan terdakwa langsung merusak kabel sepeda motor milik saksi Wagino dengan tujuan mau menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan/ seizin saksi Wagino, akan tetapi sepeda motor milik saksi Wagino yang telah dirusak kabelnya oleh terdakwa tidak dapat terdakwa hidupkan sehingga terdakwa tidak jadi membawa sepeda motor milik saksi Wagino, lalu terdakwa menuju ke sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol : B-6543-BXG, Nosin 5D9207040 dan Noka : MH35D900193206985 milik saksi Sukatno yang tersandung tas kerja warna hitam dan terdakwa langsung mencari kunci sepeda motor didalam tas tersebut. Setelah kunci sepeda motor milik saksi Sukatno didapatkan oleh terdakwa, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan **terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan/ seizin saksi Sukatno** menuju ke Lais. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, **terdakwa datang ke rumah saksi Riskan dan menjual sepeda motor milik saksi Sukatno yang terdakwa bawa tanpa sepengetahuan/ seizin saksi Sukatno seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);**

Bahwa berdasarkan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Sukatno menderita kerugian sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pukul 13.00 WIB saksi menyadap karet di dekat perumahan Afd. II PT. Pamorganda Ds. Karang Pulau Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam milik saksi;
 - Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi dibawah pohon karet dalam lokasi kebun karet Afdeling II PT. Pamorganda;
 - Bahwa setelah meninggalkan sepeda motor, Saksi menghampiri tempat saksi memarkirkan sepeda motor sebelumnya dan sepeda motor sudah hilang;
 - Bahwa Saksi mendapat kabar dari polisi bahwa Terdakwalah yang telah mengambil sepeda motor Saksi tanpa izin;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB saksi menyadap karet di dekat perumahan Afd. II PT. Pamorganda Ds. Karang Pulau Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara;
 - Bahwa ketika saksi sedang menyadap karet datang saksi Sukatno mengatakan bahwa motor miliknya telah hilang/ diambil orang;
 - Bahwa kemudian saksi Sukatno hendak meminjam motor Saksi untuk mengejar orang yang mengambil motor milik saksi Sukatno akan tetapi sepeda motor milik saksi rusak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Sukatno karena diberitahu oleh pihak kepolisian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang tidak saksi ingat lagi pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi di Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa tujuan kedatangan terdakwa adalah untuk meminjam uang kepada saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa kemudian menitipkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam kepada saksi dan terdakwa mengatakan akan mengambil motor tersebut setelah 2 (dua) minggu lagi;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada terdakwa perihal motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut adalah milik terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pukul 14.30 WIB bertempat di kebun karet Afdeling II PT. Pamor Ganda Ds. Karang Pulau Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi Sukatno tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke Lais, saat tiba dipersimpangan antara jalan lintas Bengkulu menuju Muko-Muko dan jalan masuk ke perumahan Afd. II PT. Pamorganda Ds. Karang Pulau Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, terdakwa berhenti dan duduk-duduk di pondok (pondok buaya) yang ada di persimpangan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Sukatno yang terparkir dibawah pohon karet dalam lokasi kebun karet Afdeling II PT. Pamorganda, sehingga terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Sukatno;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencari kunci sepeda motor didalam tas tersebut, setelah kunci sepeda motor didapatkan oleh terdakwa, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan/seizin saksi Sukatno menuju ke Lais;
- Bahwa kemudian pukul 17.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Riskan dan menjual sepeda motor milik saksi Sukatno yang terdakwa bawa tanpa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan/ seizin saksi Sukatno seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam, velg depan belakang racing, Nopol : B-6543-BXG, Nosin 5D9207040 dan Noka : MH35D900193206985 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pukul 14.30 WIB bertempat di kebun karet Afdeling II PT. Pamor Ganda Ds. Karang Pulau Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi Sukatno tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke Lais, saat tiba dipersimpangan antara jalan lintas Bengkulu menuju Muko-Muko dan jalan masuk ke perumahan Afd. II PT. Pamorganda Ds. Karang Pulau Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, terdakwa berhenti dan duduk-duduk di pondok (pondok buaya) yang ada di persimpangan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Sukatno yang terparkir dibawah pohon karet dalam lokasi kebun karet Afdeling II PT. Pamorganda, sehingga terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Sukatno;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencari kunci sepeda motor didalam tas tersebut, setelah kunci sepeda motor didapatkan oleh terdakwa, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan/ seizin saksi Sukatno menuju ke Lais;
- Bahwa kemudian pukul 17.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Riskan dan menjual sepeda motor milik saksi Sukatno yang terdakwa bawa tanpa sepengetahuan/ seizin saksi Sukatno seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa YK, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pukul 14.30 WIB bertempat di kebun karet Afdeling II PT. Pamor Ganda Ds. Karang Pulau Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi Sukatno tanpa seizin pemiliknya. Awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke Lais, saat tiba dipersimpangan antara jalan lintas Bengkulu menuju Muko-Muko dan jalan masuk ke perumahan Afd. II PT. Pamorganda Ds. Karang Pulau Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, terdakwa berhenti dan duduk-duduk di pondok (pondok buaya) yang ada di persimpangan tersebut. Kemudian terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Sukatno yang terparkir dibawah pohon karet dalam lokasi kebun karet Afdeling II PT. Pamorganda, sehingga terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Sukatno. Selanjutnya, Terdakwa langsung mencari kunci sepeda motor didalam tas tersebut, setelah kunci sepeda motor didapatkan oleh terdakwa, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan/ seizin saksi Sukatno menuju ke Lais. Kemudian pukul 17.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Riskan dan menjual sepeda motor milik saksi Sukatno yang terdakwa bawa tanpa sepengetahuan/ seizin saksi Sukatno seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang tersebut semula berada dibawah kekuasaan orang yang berhak yaitu Saksi Sukatno, tetapi kemudian barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Terdakwa serta barang tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam, velg depan belakang racing, Nopol : B-6543-BXG, Nosin 5D9207040 dan Noka : MH35D900193206985 berikut 1 (satu) buah kunci kontakny adalah milik Saksi Sukatno atau setidaknya adalah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa, dengan demikian unsur “yang seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Sukatno adalah untuk dijual dimana perbuatan tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam, velg depan belakang racing, Nopol : B-6543-BXG, Nosin 5D9207040 dan Noka : MH35D900193206985 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya dikembalikan kepada Saksi Sukatno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YK dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam, velg depan belakang racing, Nopol : B-6543-BXG, Nosin 5D9207040 dan Noka : MH35D900193206985 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya; Dikembalikan kepada Saksi Sukatno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Erwindu, S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera

Rafika Ratna Surri, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Agm